

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya dalam melaksanakan pemberian ganti rugi sebelumnya harus melalui beberapa tahap, yakni dari tahap Penetapan Lokasi, Sosialisasi atau Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi, Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi, Musyawarah mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi hingga pada akhirnya nanti terlaksananya pelaksanaan pemberian ganti rugi dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.
2. Hingga akhir Tahun 2012 pelaksanaan pemberian ganti rugi belum dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah di Kecamatan Saptosari, Desa Monggol dan Kecamatan Paliyan, Desa Karangasem Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga menghendaki besarnya nilai ganti rugi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan besarnya nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Gunungkidul sehingga hingga akhir Tahun 2012 belum terjadi kesepakatan mengenai

besarnya nilai ganti rugi untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut. Hal ini merupakan kendala bagi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul untuk segera melakukan kegiatan pengadaan tanah.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul melakukan musyawarah kembali dengan pemegang hak milik atas tanah yang ada di Kecamatan Saptosari, Desa Monggol dan Kecamatan Paliyan, Desa Karangasem Kabupaten Gunungkidul serta melakukan pendekatan lebih intens terhadap tokoh – tokoh masyarakat ( formal maupun non formal). Pendekatan ini bertujuan untuk membantu agar proses pelaksanaan pemberian ganti rugi dapat segera berjalan dan tepat waktu.
2. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul diharapkan untuk menyiapkan jadwal lebih rinci dan pasti mengenai proses pembayaran ganti rugi sehingga dapat memberikan jaminan kepastian kepada pemegang hak milik atas tanah di Kecamatan Saptosari, Desa Monggol dan Kecamatan Paliyan, Desa Karangasem Kabupaten Gunungkidul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1993, *Komentor Atas Undang – Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Purnadi Halim Purbacaraka, 1984, *Sendi – Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria & Hak – Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- <http://www.krjogja.com/>, *Tahun ini JJLS Bangun Jalan Dua Kilometer*, Tanggal 2 Februari 2013
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, *Resume Program Pembangunan JJLS*, 2009

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Atas Tanah Dan Benda – Benda di Atasnya.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang  
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang  
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum

